



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0257/Pdt.G/2017/MS.STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PARINI BINTI SUGIMAN**, umur 36 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kampung Kebun Baru, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Penggugat**;

### Melawan

**WENDA LAKSANA BIN ADANG SAPUTRA**, umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal dahulu di Perum Prima Garden Blok. E No.16, RT/RW 004/013, Kel. Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Hal 1 dari 3 hal Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2017/MS.STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Wenda Laksana bin Adang Saputra) terhadap Penggugat (Parini binti Sugiman);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 476.000.- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 13 Februari 2018 yang telah dibacakan oleh Dra. Rita Nurtini, sebagai Ketua Majelis, dihadiri Win Syuhada, S.Ag.,S.H.,M.C.L., dan Ertika Urie, S.H.I.,M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-

Hal 2 dari 3 hal Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2017/MS.STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan, Fauzi S Ag, sebagai Panitera Pengganti dan  
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Rita Nurtini**

Hakim Anggota,

ttd

**Win Syuhada, S.Ag.,S.H.,M.C.L**

Hakim Anggota

ttd

**Ertika Urie, S.H.I., M.H.I**

Panitera Pengganti

ttd

**Fauzi S,Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 230.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu</b>
<b>rupiah)</b>	

Hal 3 dari 3 hal Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2017/MS.STR